



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan
3. Para Ketua Organisasi Profesi Kesehatan

SURAT EDARAN

HK/ 02.02 / 1/3106/2018

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PERUBAHAN PERMOHONAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR)
TENAGA KESEHATAN**

Berdasarkan hasil evaluasi proses registrasi yang telah berjalan di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) selama kurun waktu tahun 2011-2016, permohonan Surat Tanda Registrasi (STR) dilakukan secara manual dan pada tahun 2016-2018 dilakukan secara *online* dengan mengirimkan berkas ke Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerbitan STR, sehingga untuk mempersingkat waktu, perlu dilakukan perubahan permohonan STR dari ***online dengan pengiriman berkas*** menjadi ***online tanpa pengiriman berkas (paperless)***.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 650);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 621);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

Memperhatikan hal tersebut di atas, kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan, dan para Ketua Organisasi Profesi Kesehatan, agar segera melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga kesehatan di wilayah kerja Saudara, mengenai:

1. Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah dan di perlukan STR yang dikeluarkan oleh MTKI sampai dengan terbentuknya KTKI.
2. Setiap Tenaga Kesehatan hanya dapat memiliki 1 (satu) STR profesi di bidang kesehatan, registrasi tenaga kesehatan terdiri dari registrasi baru dan registrasi ulang
3. Setiap tenaga kesehatan mengajukan permohonan STR secara daring (*online*) melalui aplikasi registrasi online versi 2.0 dengan web ktki.kemkes.go.id.
4. Registrasi baru adalah proses pembuatan STR bagi tenaga kesehatan yang belum pernah mempunyai STR. Persyaratan registrasi baru dilengkapi dengan:
 - a. Ijazah Pendidikan di bidang kesehatan
 - b. Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang telah memiliki SIP
 - d. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi (surat

- sumpah atau janji)
- e. Surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
 - f. Pas foto 4x6 dengan latar belakang merah
 - g. Kartu Tanda Penduduk
5. Registrasi Ulang STR adalah proses pembuatan STR kembali yang dikarenakan masa berlaku habis, alih profesi, kenaikan level kompetensi dan STR Hilang. Persyaratan Registrasi Ulang adalah :
- a. STR lama (STR hilang: melampirkan surat kehilangan dari kepolisian)
 - b. Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja atau Surat Keterangan Kerja
 - c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
 - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang telah memiliki SIP
 - e. Pas foto 4x6 dengan latar belakang merah
 - f. Kartu Tanda Penduduk
6. STR tenaga kesehatan dibawah DIII registrasi baru atau ulang hanya berlaku sampai 2020.
7. Validasi data STR dilakukan oleh Anggota MTKI perwakilan dari Organisasi Profesi Kesehatan sampai dengan Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan diangkat.
8. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan STR dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
9. STR yang telah selesai dicetak akan dikirimkan ke Kantor Pos Kecamatan sesuai pilihan pemohon.
10. Pemohon dalam mengambil STR di Kantor Pos Kecamatan dengan memperlihatkan **Kartu Identitas asli** (KTP/SIM). Apabila pemohon berhalangan, dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa **bermeterai Rp 6000,-** beserta foto kopi Kartu Identitas pemohon.
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) masih melakukan verifikasi berkas data yang sudah masuk dalam sistem Registrasi online sampai dengan 31 Desember 2018.
12. Legalisir STR dilakukan oleh MTKP sampai dengan terbentuknya KTKI.
13. Keterkaitan dengan data STR tenaga kesehatan per Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan view data dalam aplikasi Registrasi online versi 2.0, yaitu pada :
- a. Data usulan
 - b. Data tervalidasi
 - c. Data penerbitan STR

14. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat langsung email ke helpdesk.ktki@kemkes.go.id

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018



KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

USMAN SUMANTRI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Gubernur di Seluruh Wilayah Indonesia
6. Sekretaris Jendral
7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia